



PUTUSAN
Nomor 2698 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DUTA TRANSINDO PRATAMA, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta 68 Blok C, Nomor 23, Jakarta Pusat, diwakili oleh RADIE LUMENTA, Kepala Kantor Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada JHON THOMSON, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 45, Jalan Thamrin Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

HENGKY, bertempat tinggal di Jalan Z Nomor 34, Teluk Gong, RT. 008/010, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: PL. TOBING, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Prasada Sasana Lantai 4, Jalan Suryopranoto Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi dimana Penggugat sejak tahun 2002 telah menggunakan jasa Tergugat untuk pengiriman barang-barang milik Penggugat ke berbagai langganan Penggugat di luar Jakarta, dengan demikian telah terjalin hubungan baik antara Penggugat sebagai pelanggan dengan Tergugat sebagai pemberi jasa;
2. Bahwa sebagaimana lazimnya, pada tanggal 22 September 2011 Penggugat kembali mempercayakan kepada Tergugat untuk mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa perangkat dan aksesoris telepon genggam pesanan pelanggan Penggugat dengan tujuan Banjarmasin sebagaimana tertera dalam nota/faktur penjualan berikut:

1. Faktur Nomor PJ110738 tertanggal 22 September 2011 seharga Rp7.870.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Nota Nomor 15273 tertanggal 22 September 2011 seharga Rp2.367.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Nota Nomor 15274 tertanggal 22 September 2011 seharga Rp4.842.500,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga total nilai barang milik Penggugat yang diterima Tergugat untuk dikirim adalah sebesar Rp15.080.000,00 (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam tanda terima barang duta *cargo* tertanggal 22 September 2011;

3. Bahwa sejak pengiriman tanggal 22 September 2011 sudah lebih dua bulan Penggugat belum menerima pembayaran dari pelanggan pemesan barang di Banjarmasin, sehingga Penggugat berinisiatif untuk menagih, Penggugat sangat terkejut mendapat kabar dari pelanggannya tersebut bahwa barang pesannya tidak pernah diterima padahal Tergugat selaku pengangkut tidak pernah melaporkan apapun kepada Penggugat;
4. Bahwa kemudian Penggugat mencoba mengkonfirmasi kepada Tergugat melalui telepon tentang keberadaan barang-barang milik Penggugat yang diterimanya tanggal 22 September 2011 untuk dikirimkan ke Banjarmasin dan dijawab oleh sdr. Cathy selaku staf Tergugat menjawab bahwa barang-barang Penggugat dinyatakan hilang, tanpa memberikan penjelasan kenapa barang-barang tersebut bisa hilang, adapun mengenai penggantian akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan perusahaan;
5. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 Penggugat kembali menghubungi Tergugat dan diterima staf Tergugat yakni sdr. Cathy dan menyarankan agar Penggugat langsung menghubungi Cabang Tergugat di Banjarmasin dengan alasan bahwa barang milik Penggugat menjadi tanggung jawab Cabang Banjarmasin. Bahwa Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat yang telah menerima barang-barang milik Penggugat untuk diangkut dengan tujuan Banjarmasin, sehingga tidak sepatutnya Tergugat melempar tanggung jawab ke pihak lain termasuk cabangnya sendiri di Banjarmasin;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2698 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Januari 2012 mensomasi Tergugat yang intinya meminta pertanggung jawaban Tergugat atas hilangnya barang-barang milik Penggugat dan dijawab melalui Surat Nomor 006/JT&P-Um//2012 tanggal 18 Januari 2012, Tergugat barulah menjelaskan bahwa pada tanggal 26 September 2011 terjadi *accident* atas Kapal Motor Marina Nusantara di perairan Sungai Barito sebagaimana Surat Keterangan Muatan Kapal Motor Marina Nusantara tertanggal 3 Desember 2011 dengan kop surat PT. Prima Vista;
7. Bahwa Penggugat tidak mengerti dan menolak bahwa hanya dengan Surat Keterangan PT. Prima Vista, seolah-olah Tergugat menjadi bebas dari tanggung jawabnya atas hilangnya barang-barang milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat untuk disampaikan kepada pelanggan Penggugat di Banjarmasin, sehingga selama tiga bulan tidak memberi penjelasan apapun sejak penerimaan barang dari Penggugat dan berlarut-larut berbulan-bulan hingga surat gugatan ini didaftarkan tanpa ada pertanggung jawaban Tergugat, sehingga cukup alasan menyatakan bahwa Tergugat sebagai pengangkut telah melakukan wanprestasi, oleh karenanya mohon Pengadilan Jakarta Pusat menyatakan Tergugat telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa di samping hilangnya barang Penggugat yang tidak sampai kepada langganan Penggugat di Banjarmasin tanpa suatu penjelasan apapun selama berbulan-bulan mengakibatkan Penggugat kehilangan kepercayaan dari pelanggan Penggugat di Banjarmasin dimana sejak tidak diterimanya barang pesanan yang Penggugat kirim ke Banjarmasin melalui Tergugat, maka sejak itu pula langganan Penggugat tersebut tidak pernah lagi melakukan pemesanan kepada Penggugat, padahal omzet penjualan rata-rata atas pesannya mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam seminggu atau setara dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya dengan keuntungan Penggugat 20 % dari setiap kali pengiriman pesanan;
9. Bahwa akibat tidak sampainya barang-barang milik Penggugat kepada pelanggannya yang dikirim melalui jasa Tergugat, Penggugat mengalami kerugian nilai barang karena Penggugat tidak menerima pembayaran bahkan untung yang mestinya akan Penggugat peroleh dari penjualan barang tersebut menjadi hilang sehingga Penggugat mengalami kerugian nilai barang sebesar Rp15.080.000,00 (lima belas juta delapan puluh ribu

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2698 K/Pdt/2014



rupiah) ditambah keuntungannya $20\% \times \text{Rp}15.080.000,00 = \text{Rp}3.016.000,00$
(tiga juta enam belas ribu rupiah);

10. Bahwa karena Tergugat telah wanprestasi, selain harus membayar kerugian nilai barang berikut keuntungan sebesar $\text{Rp}3.016.000,00$ (tiga juta enam belas ribu rupiah) sehingga $\text{Rp}15.080.000,00$ (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah) + $\text{Rp}3.016.000,00$ (tiga juta enam belas ribu rupiah) = $\text{Rp}18.096.000,00$ (delapan belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), Penggugat juga menuntut Tergugat dihukum membayar ganti rugi atas keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh setiap bulannya sebesar $\text{Rp}60.000.000,00 \times 20\% \times 8$ bulan sebesar $\text{Rp}96.000.000,00$ (sembilan puluh enam juta rupiah), bunga $1,5\% \times \text{Rp}18.096.000,00$ (delapan belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) $\times 8$ bulan sebesar $\text{Rp}2.171.520,00$ (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga total yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika dihitung sejak diajukannya gugatan ini adalah:

- Nilai Barang	Rp. 15.080.000,00;
- Keuntungan 20 %	<u>Rp. 3.016.000,00;</u>
	Rp. 18.096.000,00;
- Bunga $\text{Rp}18.096.000 \times 1,5\% \times 8$ bulan	Rp. 2.171.520,00;
- Keuntungan yang hilang dari transaksi yang seharusnya terjadi selama 8 bulan dengan omzet rata-rata $\text{Rp}60.000.000,00$ per bulan dengan keuntungan 20 % =	<u>Rp. 96.000.000,00;+</u>
Total	Rp.116.267.520,00;

(seratus enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia di kemudian hari, mohon Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa rumah toko (ruko) terletak di Jalan Pangeran Jayakarta 68 Blok C, Nomor 23, Jakarta Pusat;
12. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti akurat, mohon Majelis Hakim memberikan putusan serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*) meski ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Penggugat secara tunai dan seketika terhitung sejak diajukannya gugatan ini adalah:

- Nilai Barang	Rp. 15.080.000,00;
- Keuntungan 20 %	Rp. 3.016.000,00+ Rp. 18.096.000,00;
- Bunga Rp18.096.000 x 1,5 % x 8 bulan	Rp. 2.171.520,00;
- Keuntungan yang hilang dari transaksi yang seharusnya terjadi selama 8 bulan dengan omzet rata-rata Rp60.000.000,00 per bulan dengan keuntungan 20 % =	Rp. 96.000.000,00+
Total	Rp.116.267.520,00

(seratus enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

5. Biaya perkara menurut hukum;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Bahwa Penggugat telah keliru dalam hal menuntut Tergugat untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan disebabkan oleh kelalaian Tergugat melainkan disebabkan oleh suatu peristiwa *force majeure* dimana kapal motor yang membawa truk milik Tergugat mengalami kecelakaan kebakaran di perairan Sungai Barito dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin pada tanggal 26 September 2011. Dalam peristiwa ini Tergugat turut menderita kerugian dimana kondisi truk milik Tergugat hancur terbakar dan tidak dapat dipergunakan, sehingga pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat adalah pemilik kapal yang menyebabkan tabrakan sehingga terjadi kebakaran (T-I);

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Dalam posita Penggugat yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya informasi yang benar perihal keberadaan barang kiriman milik Penggugat. Informasi keberadaan barang milik Penggugat telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2698 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dan juga melalui Surat Tanggapan atas Somasi Pertama Nomor 006/JT&P-Um/I/2012 tertanggal 18 Januari 2012 (T-2). Dengan demikian informasi keberadaan barang milik Penggugat telah jelas diterima oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 255/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 169/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 12 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2012 Nomor 255/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding secara tunai dan seketika yang terdiri dari:
 - a. Nilai Barang sebesar Rp15.080.000,00;
 - b. Keuntungan 20% sebesar Rp3.016.000,00;jumlah seluruhnya Rp18.096.000,00 (delapan belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2698 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 255/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 April 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan prinsip/hukum pembuktian menilai bukti-bukti dan telah tepat Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perkara *a quo* dalam pertimbangannya halaman 5 alinea 5 berpendapat "persoalan yang harus dibuktikan adalah apakah benar barang-barang kiriman Penggugat termasuk yang diangkut dalam Kapal Motor Marina Nusantara yang ikut terbakar". Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perkara *a quo* tidak mempertimbangkan secara cukup dan cermat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagaimana prinsip pembuktian. Bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah melaksanakan prestasi dengan mengangkut barang milik Penggugat dengan menggunakan truk Mits. FM 215 H Nomor Polisi S 8415 US yang menumpang pada Kapal Motor Marina Nusantara yang berangkat dari Surabaya tujuan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan kapal tersebut bertabrakan dengan kapal tongkang Pulau Tiga 330-22 pada tanggal 26 September 2011 dimana tabrakan tersebut memicu kebakaran di Kapal Motor Marina Nusantara sebagaimana bukti T-2B, sehingga muatan truk Mits. FM 215 H Nomor Polisi S 8415 US adalah barang-barang milik *costumer* Tergugat/

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2698 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Pemohon Kasasi yang dimana salah satunya adalah Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah *costumer* Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagaimana bukti T-5, sehingga sangat mudah dibuktikan dan saling ada keterkaitan yaitu barang milik Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi berada di Truk Mits. FM 215 H Nomor Polisi S 8415 US dan truk tersebut berada di Kapal Motor Marina Nusantara yang terbakar. Dengan demikian tidak terlaksananya prestasi secara sempurna/tidak sampainya barang milik Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi pada alamat penerima bukanlah karena kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi yang padanya ada unsur kesalahan/kelalaian. Sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi telah salah dalam pertimbangannya sehingga putusan Pengadilan Tinggi DKI harus dibatalkan, dan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dalam pertimbangannya;

2. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI, telah sangat keliru, serta telah salah menerapkan hukum mengenai peristiwa *force majeure*;

Bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perkara *a quo* dalam alinea ke-3 halaman 7 Putusan: "bahwa tanggung jawab pengangkut dikenal dengan istilah tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*rebutaable presumption of liability principle*) artinya pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab, kecuali apa bila ia dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan kesalahannya.....dst", hal ini tercantum dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membuat suatu kesimpulan yang tidak menyeluruh tentang Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang isinya sebagai berikut: jika dapat dibuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan kesalahannya perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut jelas termuat mengenai pembebasan pengangkut (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), dimana peristiwa rusaknya barang milik Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi



bukanlah karena kesalahan yang ada pada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi akan tetapi karena *force majeure*;

Bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menurut pendapat kami juga kurang tepat dijadikan acuan/pertimbangan dalam memutuskan permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, seharusnya juga mempertimbangkan alasan hukum Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagaimana pada Pasal 1244 KUHPerdara secara jelas menyatakan:

"debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya";

Sudah sangat jelas bahwa dalam kerugian yang dialami oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah peristiwa *force majeure* (keadaan memaksa) yang oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dapat diduga sebelumnya. Peristiwa terbakarnya Kapal Motor Marina Vista adalah di luar kesalahan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan tidak ada itikad buruk dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menimbulkan kerugian terhadap Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sehingga dengan demikian Tergugat tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya atas kerugian yang dialami oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

Pasal 1245 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

"tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya";

Pasal 1245 KUHPerdara dengan jelas menyatakan peristiwa *force majeure* tidak dapat dituntut ganti kerugian. Dengan demikian tuntutan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk meminta ganti kerugian terhadap Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sebagai akibat terbakarnya truk milik Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang mengangkut barang milik Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam peristiwa terbakarnya Kapal Motor Marina Vista tidak sesuai dengan Pasal 1245 KUHPerdara;



Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang secara jelas menyatakan:

"Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya";

"Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau rusaknya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim";

"Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu";

Bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang tidak dapat dituntut ganti kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang di luar kesalahan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di atas;

Dengan demikian Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya sehingga putusan Pengadilan Tinggi DKI harus dibatalkan, dan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Maret 2014 dan kontra memori tanggal 28 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa selaku perusahaan ekspedisi, Tergugat/Terbanding telah lalai karena telah tidak menginformasikan secara tepat waktu tentang tidak sampainya barang yang dijanjikan diangkut ke tempat tujuan;

Bahwa kebakaran alat angkut tidak membebaskan tanggung jawab Tergugat karena Tergugat telah lalai bertindak sebagai perusahaan ekspedisi yang baik yaitu tidak mengamankan barang, lagi pula tidak ada bukti bahwa



barang Penggugat termasuk barang yang ikut terbakar bersama Kapal Motor Marina Nusantara;

Bahwa alasan yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. DUTA TRANSINDO PRATAMA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. DUTA TRANSINDO PRATAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2698 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>500.000,00</u>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2698 K/Pdt/2014